

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dewasa ini semakin banyaknya ketidakadilan dalam pelaksanaan hukum di negara ini, hal tersebut berkaitan dengan kurangnya pengetahuan dan kurang pedulinya masyarakat kita terhadap hukum yang berlaku. Sehingga menyebabkan banyaknya orang-orang yang mengalami kendala pada saat mereka terkena/terdampak permasalahan hukum.

Ketidaktahuan dan acuhnya masyarakat terhadap hukum ini banyak menyebabkan masalah yang sering dimanfaatkan oleh oknum yang paham akan hukum, salah satunya adalah kasus pertanahan dimana pihak lain dapat mengklaim yang bukan haknya dikarenakan mereka dapat memanipulasi data yang membuat hal tersebut menjadi sah di hadapan hukum.

Berdasarkan peristiwa di atas maka timbullah profesi yang bertujuan untuk melindungi hak-hak bagi para pencari keadilan agar tidak banyak terjadinya penyelewengan hak. Profesi tersebut merupakan profesi yang berlatar belakang pendidikan hukum dimana biasa dapat kita sebut dengan Advokat.

Secara umum advokat dapat dikatakan sebagai sebuah profesi dibidang hukum yang telah mengikuti pendidikan hukum dengan tujuan untuk menegakkan hukum secara adil, benar, dan menjunjung hak asasi manusia sebagaimana hal tersebut telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Pengertian Profesi Advokat secara jelas dapat kita jumpai di dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang mengatakan sebagai berikut<sup>1</sup> :

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat.

*Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.*

Sudikno Mertokesumo berpendapat, bahwa kedudukan pengacara atau advokat bersifat subjektif karena ia ditunjuk oleh salah satu pihak untuk mewakilinya di persidangan dan penilaiannya pun sangat subyektif karena ia harus membela kepentingan kliennya, Akan tetapi perlu diingat bahwa fungsi pokok seorang pengacara adalah untuk membantu melancarkan penyelesaian perkara dengan menjunjung tinggi Pancasila, hukum dan keadilan. Di samping itu juga sesuai dengan kode etik advokat bahwa advokat tidak harus mengutamakan kepentingan kliennya saja akan tetapi lebih pada mengutamakan tegaknya hukum, keadilan dan kebenaran.<sup>2</sup>

Dalam menjalankan peran sebagai pemberi jasa layanan hukum, Advokat memiliki tugas dan fungsi dalam melakukan pembelaan atas kepentingan dan hak kliennya<sup>3</sup> yaitu memberikan bantuan hukum, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum kliennya atas itikad baik.

Dalam memberikan bantuan hukum seorang Advokat tidak boleh memandang siapa yang akan menjadi kliennya. Selain itu seorang Advokat mempunyai kebebasan dalam menjalankan tugas profesinya sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Kode Etik Advokat, dimana mereka harus memegang teguh tanggung jawab dari masing-masing Advokat dan organisasi profesi yang menaunginya untuk mencapai Nawacita dari Profesi Advokat.

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Memberikan jaminan kebebasan berpraktik, yaitu seorang Advokat tidak boleh dihukum atau diancam hukuman baik itu hukum pidana, hukum perdata,

---

<sup>2</sup> Arto, Mukti 2010, *Mencari Keadilan (Kritik Solusi terhadap Praktik Peradilan Perdata di Indonesia)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 131-132.

<sup>3</sup> Rosyadi, Rahmat & Hartini, Sri. 2003, *Advokat Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 84.

**Anette Eka Permata Putri, 2022.**

**DUALISME PERATURAN TENTANG ADVOKAT DI INDONESIA**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1, Ilmu Hukum

[[www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id) - [www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id) - [www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id)]

administratif, maupun sanksi ataupun intimidasi lainnya dalam pekerjaannya membela dan memberi nasehat kepada klien.<sup>4</sup>

Meski seorang Advokat mempunyai kebebasan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya dalam proses peradilan guna membela kepentingan kliennya bukan semata-mata seorang Advokat bisa bebas dari segala tuntutan hukum. Advokat bukan merupakan profesi yang kebal hukum melainkan Advokat adalah profesi yang mulia dan terhormat dalam menjalankan tugas profesinya.

Dalam menjalankan tugas profesinya Advokat harus berpendoman terhadap Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat dan Kode Etik Advokat Indonesia yang selalu diawasi dan di evaluasi oleh Dewan Kehormatan Kongres Advokat Indonesia (KAI)<sup>5</sup>.

Kode Etik Advokat Indonesia adalah hukum tertinggi dalam menjalankan profesi sebagai Advokat, yang selain menjamin dan melindungi namun juga membebaskan kewajiban kepada setiap advokat untuk jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya baik kepada klien, pengadilan, negara, atau masyarakat, dan terutama kepada dirinya.<sup>6</sup> Dikarenakan kode etik tersebut adalah hukum tertinggi, maka setiap advokat harus dapat menjaga kewajibannya untuk menjunjung tinggi hak terdakwa/tersangka sebagai kliennya guna menegakan perlindungan hukum dan mempunyai tanggung jawab moralitas terhadap kehormatan profesinya.

Kode Etik Advokat ini menjadi tolak ukur apakah seorang advokat telah melakukan pelanggaran kode etik atau perbuatan melawan hukum dalam proses penegakan hukum. Segala perilaku, tindakan, dan perkataan yang dilakukan oleh advokat diatur di dalamnya.

---

4 Winarta, Frans Hendra. 1995, *Advokat Indonesia, Citra, Idealisme, dan Keperhatinan*, Jakarta: Sinar Harapan, hlm 19.

5 Sumaryono, E, 1995, *Etika Profesi Hukum, Norma Bagi Penegak Hukum*, Yogyakarta: Kanisius, hlm. 155.

6 Widiatmoko, Ananto & Pramudya, Kelik.. 2010, *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum*, Yogyakarta: Pustaka.

**Anette Eka Permata Putri, 2022.**

***DUALISME PERATURAN TENTANG ADVOKAT DI INDONESIA***

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1, Ilmu Hukum

[[www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id) - [www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id) - [www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id)]

Dalam menjalankan profesinya, penulis kerap kali menemukan pelanggaran yang dilakukan seorang Advokat yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan, atau harkat dan martabat profesinya seperti:<sup>7</sup>

1. Memberikan keterangan yang dapat menyesatkan klien mengenai perkara yang sedang diurusnya.
2. Memberikan jaminan kepada klien bahwa perkara yang ditanganinya akan menang.
3. Menentukan honorarium yang tidak masuk akal yang membebaskan kliennya.
4. Tidak menjaga kerahasiaan kliennya yang sebagaimana merupakan rahasia jabatan seorang advokat.
5. Menemui hakim tanpa di dampingi advokat pihak lawan (dikhawatirkan adanya indikasi perbuatan suap)

Dengan melihat peristiwa-peristiwa di atas maka Dewan Kehormatan dalam hal ini Kongres Advokat Indonesia (KAI) harus senantiasa melakukan pengawasan terhadap anggota-anggotanya. Dalam menjalankan fungsi dan perannya Dewan Kehormatan memiliki 2 kewenangan yaitu sebagai berikut:

1. Pihak yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili Advokat perkara pelanggaran Kode Etik Advokat.
2. Pihak yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap Advokat.

Jika dilihat berdasarkan hasil wawancara pra penelitian yang dilakukan di Kongres Advokat Indonesia dengan Bpk. Adhitya Anugrah Nasution, SH, MH menjelaskan bahwa Kongres Advokat Indonesia (KAI) tidak sejalan dengan pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Advokat yang menjelaskan bahwa:

*Pengawasan dilakukan sehari-hari dengan membentuk Komisi Pengawas yang dibentuk oleh Organisasi Advokat.*

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Bapak Adhytia Anugrah Nasution, SH, MH, Ketua DPC KAI, pada tanggal 28 Oktober 2021 pukul 10.00 WIB.

Penjelasan dalam pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Advokat yang menjelaskan pelaksanaan pengawasan sangat bertentangan dengan Pasal 9 Ayat (2) Kode Etik Advokat Indonesia mengenai pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik Advokat yang dilakukan secara eksplisit oleh Dewan Kehormatan

Selain itu, dalam menjalankan perannya Dewan Kehormatan hanya menunggu aduan dari pihak yang berperkara/pihak lawan serta aduan-aduan dari masyarakat.<sup>8</sup> Dapat dikatakan bahwa Dewan Kehormatan Advokat melakukan pengawasan secara pasif dalam mencari kasus pelanggaran Kode Etik Advokat. Apabila terjadi pelanggaran Kode Etik Advokat maka Dewan Kehormatan baru menentukan apakah yang dilakukan oleh Advokat tersebut terdapat indikasi pelanggaran Kode Etik Advokat, lalu jika aduan dari masyarakat tersebut merupakan sebuah pelanggaran Kode Etik Advokat maka Dewan Pengawas berhak memberikan sanksi dan memutuskan untuk mengenakan sanksi sesuai dengan yang telah di atur dalam Kode Etik Advokat Indonesia yang terdapat pada Pasal 7 ayat (1) Kode Etik Advokat Indonesia.

Berdasarkan latar belakang di atas, Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap efektifitas pelaksanaan pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang bertentangan dengan Pasal 9 Kode Etik Advokat terhadap pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Kongres Advokat Indonesia (KAI) dalam menyelesaikan setiap perkara yang melibatkan pelanggaran kode etik. Maka dari itu, Peneliti memberikan judul terhadap penelitian ini yaitu: "**DUALISME PERATURAN TENTANG PENGAWASAN TERHADAP ADVOKAT DI INDONESIA**".

## **B. Rumusan Masalah**

- 1 Bagaimana terjadinya dualisme peraturan tentang pengawasan terhadap advokat di indonesia?

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Bapak Adhytia Anugrah Nasution, SH, MH, Ketua DPC KAI, pada tanggal 28 Oktober 2021 pukul 10.00 WIB.

**Anette Eka Permata Putri, 2022.**

***DUALISME PERATURAN TENTANG ADVOKAT DI INDONESIA***

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1, Ilmu Hukum

[[www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id) - [www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id) - [www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id)]

2. Bagaimana penyelesaiannya dualisme peraturan tentang pengawasan terhadap advokat di Indonesia?

### **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Berdasarkan penulisan skripsi ini, maka (Ruang Lingkup) dari judul yang diteliti berfokus pada:

1. Menganalisa terjadinya dualisme peraturan tentang pengawasan terhadap advokat di Indonesia.
2. Menganalisa penyelesaian dualisme peraturan tentang pengawasan terhadap advokat di Indonesia.

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan, tujuan dari penelitian skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui terjadinya dualisme peraturan tentang pengawasan terhadap advokat di Indonesia.
2. Untuk mengetahui penyelesaian dualisme peraturan tentang pengawasan terhadap advokat di Indonesia.

### **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat/kegunaan antara lain:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Manfaat Teoritis dari penelitian ini adalah diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan masukan untuk penambahan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum dan dapat menghasilkan pengetahuan mengenai bagaimana terjadinya dualisme peraturan tentang pengawasan terhadap advokat di Indonesia, sehingga dengan demikian diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi

**Anette Eka Permata Putri, 2022.**

***DUALISME PERATURAN TENTANG ADVOKAT DI INDONESIA***

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1, Ilmu Hukum

[[www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id) - [www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id) - [www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id)]

perkembangan ilmu hukum dituntut perannya dalam mendorong terwujudnya pengawasan yang optimal terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh advokat dalam menjalankan profesinya.

## **2. Manfaat Praktis**

- a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pembaharuan hukum yang ada di Indonesia mengenai dualisme peraturan tentang pengawasan terhadap advokat di Indonesia yang dilakukan Kongres Advokat Indonesia (KAI) sebagai upaya pencegahan pelanggaran Kode Etik Advokat berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tentang Advokat dan Pasal 9 Tentang Kode Etik Advokat Indonesia agar tidak bertentangan dengan peraturan yang ada sebelumnya;
- b. Sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan Praktik penegakan Etika Profesi Advokat;
- c. Memberikan sumbangan ilmiah dalam Hukum Pidana dan yaitu berupa Metode baru pengawasan Advokat dalam beracara yang melibatkan Asosiasi Pengacara;
- d. Menghasilkan bahan pustaka yang kebenarannya dapat dipertanggung jawabkan, menurut hukum yang berlaku serta dapat memberikan gambaran yang diperoleh dari penelitian ini sebagai jawaban ataupun solusi dari permasalahan pelanggaran terhadap Kode Etik Advokat.
- e. Memberikan nasihat hukum atau pengetahuan bagi pihak yang berkompeten saat menemukan permasalahan hukum yang terjadi di Kongres Advokat Indonesia (KAI).
- f. Penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi Dewan Kehormatan dan Kongres Advokat Indonesia (KAI) dan terutama Advokat dalam menegakkan hukum sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

**Anette Eka Permata Putri, 2022.**

***DUALISME PERATURAN TENTANG ADVOKAT DI INDONESIA***

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1, Ilmu Hukum

[[www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id) - [www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id) - [www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id)]

## F. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah Metode Penelitian Yuridis-Normatif. Dalam memecahkan masalah yang menjadi objek penulis, maka metode-metode penulisan meliputi:

### 1. Jenis Penelitian.

Jenis atau tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum Yuridis Normatif, yaitu dengan mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum terutama bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dengan memahami hukum sebagai seperangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka.<sup>9</sup> Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa sudah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum. Sehingga penelitian ini di mulai dari suatu peristiwa hukum dan selanjutnya akan dicari rujukan pada sistem norma seperti peraturan Perundang-Undangan, dan asas- asas.<sup>10</sup>

### 2. Sifat Penelitian.

Penelitian ini bersifat Deskriptif, Penelitian Hukum Deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran atau deskripsi lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku ditempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Fajar, Mukti & Achmad, Yulianto. 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 104.

<sup>10</sup> Ibid.

<sup>11</sup> Muhammad Abdulkadir, 2015, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Cipta Aditya Bakti, hlm. 50.



### 3. Metode Pendekatan.

Dalam penulisan skripsi ini menggunakan Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*): Pendekatan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.<sup>12</sup>

### 4. Sumber Bahan Penelitian.

Sumber bahan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan primer dan sekunder yang dalam penelitian mencakup:

#### a. Bahan Hukum primer:

Hampir keseluruhan data-data yang diperoleh peneliti untuk penelitian ini adalah data primer yang digali langsung dari sumber aslinya untuk mendapatkan data yang sebenarnya yang akurat dengan melakukan observasi secara langsung dengan melakukan wawancara untuk pengambilan data. Data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama seperti perilaku warga masyarakat yang dapat dilihat melalui penelitian.<sup>13</sup>

Bahan hukum primer terdiri dari:

- (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;
- (2) Kode Etik Advokat Indonesia.

#### b. Bahan Hukum Sekunder:

Bahan hukum sekunder diperoleh dari literasi buku, jurnal hukum, internet, asas-asas hukum, dan fakta hukum atau hal yang pernah berkaitan langsung dengan objek penelitian. Keseluruhan data yang digali disesuaikan dengan fokus dan rumusan masalah. Uraian data juga disesuaikan dengan teori yang relevan

---

<sup>12</sup>Ibrahim, Johnny. 2012, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, Publishin, hlm. 302.

<sup>13</sup> Sukanto, Soejorno. 1996, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Press, hlm. 25.

## 5. Teknik Pengumpulan Bahan

Teknik pengumpulan bahan penelitian yang dilakukan penulis adalah:

### a. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, buku, internet dan fakta hukum.

### b. Studi Lapangan

Studi Lapangan yang dilakukan peneliti melalui metode Wawancara yaitu proses tanya jawab dengan seseorang untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung kepada para pihak yang terlibat dalam permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan permasalahan yang diteliti<sup>14</sup> tentang dualisme peraturan tentang pengawasan terhadap advokat di Indonesia sebagai upaya pencegahan pelanggaran terhadap advokat agar tidak bertentangan dengan peraturan yang ada sebelumnya;

Dalam penelitian Studi Lapangan, alat pengumpul data yang digunakan berupa daftar pertanyaan yang akan dilakukan dengan teknik wawancara yang merupakan proses tanya jawab secara tertulis dan lisan, kemudian direkam melalui alat perekam suara seperti handphone *recorder* dan flashdisk.

## 6. Teknik Analisis Bahan Penelitian.

Analisis bahan penelitian yang digunakan adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang digunakan secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.<sup>15</sup> Dalam pendekatan ini

---

<sup>14</sup> Amirudin dan Zinal Askin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 82.

<sup>15</sup> Fajar, Mukti & Achmad, Yulianto. 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 192.

ditekankan pada kualitas data artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.<sup>16</sup>

Tujuan digunakannya analisa ini adalah untuk mendapatkan pandangan-pandangan mengenai pelaksanaan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang implementasi Undang Undang no. 18 tahun 2003 tentang Advokat dan Kode Etik Advokat Indonesia sehingga pada akhirnya akan didapatkan kerangka pembaharuan hukum yang berkaitan dengan masalah Pelaksanaan Pengawasan yang dilakukan Kongres Advokat Indonesia (KAI) sebagai upaya pencegahan pelanggaran Kode Etik Advokat berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tentang Advokat dan Pasal 9 Tentang Kode Etik.

---

<sup>16</sup> Ibid.,

**Anette Eka Permata Putri, 2022.**

***DUALISME PERATURAN TENTANG ADVOKAT DI INDONESIA***

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1, Ilmu Hukum

[[www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id) - [www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id) - [www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id)]